



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : **Rusmadi Alias Uccu Bin Lamunyi;**
2. Tempat lahir : Dungkait;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/22 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dungkait Kecamatan Tapalang Barat
Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Nelayan;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;

Terdakwa 2;

1. Nama lengkap : **Rusdiman Alias Diman Bin Alm Ining;**
2. Tempat lahir : Dungkait;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/31 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dungkait Kecamatan Tapalang Barat
Kabupaten Mamuju;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;

Terdakwa 3:

1. Nama lengkap : **Harmino Alias Mino Bin Hamma Agus;**

2. Tempat lahir : Dungkait;

3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/31 Desember 2002;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Desa Dungkait Kecamatan Tapalang Barat
Kabupaten Mamuju

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;

Terdakwa 4:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **Lahmil Bin Harti;**
2. Tempat lahir : Dungkait;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/19 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Dusun Sapirimolimbo Desa Dungkait Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Maret 2021;

Terdakwa Lahmil Bin Harti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Andi Toba, S.H., dan Andi Setiawan Toba, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Sulawesi Barat, yang beralamat di Jalan Poros Graha Nusa Nomor 27, Lingkungan Graha Madani Simboro, Kelurahan Simboro, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan penunjukan penasihat hukum tanggal 28 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSMADI Alias UCCU Bin LAMUNYI bersama terdakwa RUSDIMAN Alias DIMAN Bin Alm INING, terdakwa HARMINO Alias MINO BIN HAMMA AGUS, terdakwa LAHMIL BIN HARTI Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan yang dengan sengaja di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak" sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 UU R.I No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 13 botol bahan peledak siap pakai ukuran 3 Kg;
 - 1 (satu) buah karung yang berisi pupuk cantik dengan berat 17,5 Kg;
 - 1 buah karung warna biru kura-kura berisi botol yang isinya pupuk cantik dengan berat 10 Kg;
 - 1 (satu) buah karung warna putih berisi pupuk cantik dengan berat 18 Kg;
 - Pupuk Halus warna abu abu dengan berat 2,2 Kg;
 - 8 batang pipa aluminium berisi pupuk cantik ;
 - 89 batang pipa aluminium kosong;
 - Pupuk halus warna abu-abu dengan berat 2,3 Kg;
 - 201 potongan selang kecil berisi kepala korek kayu;
 - 21 batang paku ulir ukuran 5 cm;
 - 38 biji Ring;
 - 191 biji potongan karet sandal;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 rol selang kecil dengan ukuran 1,190 cm;
- 1 unit Kapal ;
- 1 unit GPS merk Garmin warna orange;
- 1 (satu) unit mesin kompressor warna orange;
- 1 (satu) gulung selang kompressor warna biru ;
- 1 (satu) gulung selang kompressor warna putih ;
- 1 (satu) buah kaca mata selam warna putih;
- 1 (satu) pasang sepatu selam warna hitam ;
- 1 (satu) buah dakor selam warna hitam ;
- 6 (enam) buah jaring ikan;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan hukuman yang serigan-ringannya bagi Para terdakwa;
2. Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
3. Para Terdakwa berbicara jujur dan sopan selama proses persidangan sehingga melancarkan jalannya persidangan;
4. Para Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

----- Bahwa terdakwa RUSMADI Alias UCCU Bin LAMUNYI bersama terdakwa RUSDIMAN Alias DIMAN Bin Alm INING, terdakwa HARMINO Alias MINO BIN HAMMA AGUS, terdakwa LAHMIL BIN HARTI dan WAWAN Alias WAWAN Alias JURAGAN Bin M. YUNUS (Dijjukan dalam berkas terpisah) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021, sekitar pukul 13.00 wita

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Perairan Kepulauan Balabalakang tepatnya di Dusun Durian pada titik koordinat 0214.14.160 LS- 117.08.211 BT atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, Yang dengan sengaja di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/ atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi NURPADILLAH Als PADIL dan Tim Polair Polresta Mamuju sedang melakukan Patroli Laut kemudian menemukan kapal yang sedang sandar di Dusun Durian kemudian saksi NURPADILLAH Als PADIL bersama Tim Polair Polresta Mamuju mendatanginya, dan saat saksi NURPADILLAH Als PADIL bersama Tim Polair Polresta Mamuju berada di atas kapal saksi NURPADILLAH Als PADIL bersama Timnya menemukan bahan-bahan peledak siap pakai dan ikan yang disimpan di penampungan ikan dalam keadaan di dinginkan menggunakan Es Batu, selanjutnya saksi NURPADILLAH Als PADIL bersama Tim Polair Polresta Mamuju melakukan penangkapan dan membawa WAWAN Alias WAWAN Alias JURAGAN Bin M. YUNUS sebagai Juragan Kapal (NAHKODA) dan terdakwa RUSMADI Alias UCCU Bin LAMUNYI bersama terdakwa RUSDIMAN Alias DIMAN Bin Alm INING, terdakwa HARMINO Alias MINO BIN HAMMA AGUS, terdakwa LAHMIL BIN HARTI adalah anak buah kapal (ABK)Â beserta barang buktinya ke Kantor Polresta Mamuju untuk diproses secara hukum.
- Bahwa peranan masing-masing pada Kapal Motor Inul (KM. INUL) yakni : WAWAN : Juragan Kapal (Pelempar Bom Ikan) terdakwa RUSMADI Alias UCCU Bin LAMUNYIÂ : ABK (Mekanik Mesin Kapal yang kami gunakan untuk menangkap ikan) terdakwa RUSDIMAN Alias DIMAN Bin Alm INING: ABK (Penyelam) terdakwa HARMINO

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias MINO BIN HAMMA AGUS : ABK (Penyelam/ menangkap ikan yang mati akibat bahan peledak) terdakwa LAHMIL BIN HARTI : ABK (Jaga selang);

- Bahwa upah/ gaji Anak Buah Kapal (ABK) setiap melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yakni mulai dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tergantung hasil tangkapan yang mereka peroleh.
- Bahwa keterangan menurut Ahli Kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak adalah perbuatan melawan hukum dan sangat dilarang keras. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan, yang berbunyi: Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Bahwa akibatnya dapat merusak keberlanjutan seluruh potensi sumber daya ikan dan lingkungannya juga dapat membahayakan keselamatan nelayan pengguna. Dampaknya dapat merusak potensi tumbuh sumber daya ikan serta merusak stabilitas, produktifitas dan regenerasi ekosistem terumbu karang yang dapat berpengaruh langsung terhadap produktifitas ikan, pendapatan nelayan dan devisa Negara sebagai bagian dari kekayaan alam.
- Bahwa pihak yang dirugikan yaitu secara umum adalah Negara (Pemerintah Indonesia), secara khusus adalah nelayan itu sendiri dalam hal ini bentuk kerugiannya adalah makin terbatasnya sumber daya ikan, sehingga hasil tangkapan ikannya semakin sedikit/ terbatas dan bahkan dapat mengakibatkan kepunahan sumber daya ikan.
- Kerugian yang timbul tersebut tidak dapat di rincikan secara materiil/ hitungan matematis;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 UU. R.I No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau:

Kedua:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa RUSMADI Alias UCCU Bin LAMUNYI bersama terdakwa RUSDIMAN Alias DIMAN Bin Alm INING, terdakwa HARMINO Alias MINO BIN HAMMA AGUS, terdakwa LAHMIL BIN HARTI telah membantu WAWAN Alias WAWAN Alias JURAGAN Bin M. YUNUS (Diajukan dalam berkas terpisah) membantu melakukan kejahatan itu, pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021, sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Perairan Kepulauan Balabalakang tepatnya di Dusun Durian pada titik koordinat 02TM14.14.160 LS- 117TM08.211 BT atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju Yang dengan sengaja di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/ atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi NURPADILLAH Als PADIL dan Tim Polair Polresta Mamuju sedang melakukan Patroli Laut kemudian menemukan kapal yang sedang sandar di Dusun Durian kemudian saksi NURPADILLAH Als PADIL bersama Tim Polair Polresta Mamuju mendatanginya, dan saat saksi NURPADILLAH Als PADIL bersama Tim Polair Polresta Mamuju berada di atas kapal saksi NURPADILLAH Als PADIL bersama Timnya menemukan bahan-bahan peledak siap pakai dan ikan yang disimpan di penampungan ikan dalam keadaan di dinginkan menggunakan Es Batu, selanjutnya saksi NURPADILLAH Als PADIL bersama Tim Polair Polresta Mamuju melakukan penangkapan dan membawa WAWAN Alias WAWAN Alias JURAGAN Bin M. YUNUS sebagai Juragan Kapal (NAHKODA) dan terdakwa RUSMADI Alias UCCU Bin LAMUNYI bersama terdakwa RUSDIMAN Alias DIMAN Bin Alm INING, terdakwa HARMINO Alias MINO BIN HAMMA AGUS, terdakwa LAHMIL BIN HARTI adalah anak buah kapal (ABK) beserta

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang buktinya ke Kantor Polresta Mamuju untuk diproses secara hukum.

- Bahwa peranan masing-masing pada Kapal Motor Inul (KM. INUL) yakni :WAWAN : Juragan Kapal (Pelempar Bom Ikan) terdakwa RUSMADI Alias UCCU Bin LAMUNYI : ABK (Mekanik Mesin Kapal yang kami gunakan untuk menangkap ikan), terdakwa RUSDIMAN Alias DIMAN Bin Alm INING : ABK (Penyelam), terdakwa HARMINO Alias MINO BIN HAMMA AGUS : ABK (Penyelam/ menangkap ikan yang mati akibat bahan peledak), terdakwa LAHMIL BIN HARTI : ABK (Jaga selang);
- Bahwa upah/ gaji Anak Buah Kapal (ABK) setiap melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yakni mulai dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tergantung hasil tangkapan yang mereka peroleh.
- Bahwa keterangan menurut Ahli Kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak adalah perbuatan melawan hukum dan sangat dilarang keras. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan, yang berbunyi: Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- Bahwa akibatnya dapat merusak keberlanjutan seluruh potensi sumber daya ikan dan lingkungannya juga dapat membahayakan keselamatan nelayan pengguna. Dampaknya dapat merusak potensi tumbuh sumber daya ikan serta merusak stabilitas, produktifitas dan regenerasi ekosistem terumbu karang yang dapat berpengaruh langsung terhadap produktifitas ikan, pendapatan nelayan dan devisa Negara sebagai bagian dari kekayaan alam.
- Bahwa pihak yang dirugikan yaitu secara umum adalah Negara (Pemerintah Indonesia), secara khusus adalah nelayan itu sendiri dalam hal ini bentuk kerugiannya adalah makin terbatasnya sumber daya ikan, sehingga hasil tangkapan ikannya semakin sedikit/ terbatas dan bahkan dapat mengakibatkan kepunahan sumber daya ikan.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian yang timbul tersebut tidak dapat di rincikan secara materiil/ hitungan matematis.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 UU. R.I No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan Pasal 56 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurpadillah alias Padil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 di Gusun Durian perairan bala-balakang Kecamatan Bala-balakang Kabupaten Mamuju di koordinat 2°14.467"LS-117°841"BT para terdakwa ditangkap karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa saksi Wawan ditangkap bersama dengan para terdakwa Rusmadi, Lahmil, Rusdiman, Harmino, Arfin, Ilpan, Hikman dan Elpin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) karung yang berisi pupuk yang diduga merk cantik, 1 (satu) ember pupuk halus yang berisi 4 (empat) jenis merk lain, sumbu korek kayu yang dihaluskan, selang ukuran kecil, obat nyamuk, pipa kecil terbuat dari seng almunium, 13 (tiga belas) bahan peledak siap pakai dan kompressor beserta selangnya;
- Bahwa bahan peledak yang digunakan berbahan dasar pupuk merk cantik yang dirakit sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan ledakan;
- Bahwa selain dari pupuk merk cantik ada juga jenis pupuk lain yang dihaluskan kemudian dimasukkan kedalam botol dan diberi sumbu dari korek kayu yang dihaluskan dan kemudian dibakar dengan menggunakan obat nyamuk;
- Bahwa pemilik dari bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan yaitu saksi Wawan;
- Bahwa saksi Wawan selaku Nahkoda dan juga Juragan Kapal (Pelempar Bom Ikan), terdakwa Rusmadi selaku ABK (Mekanik Mesin Kapal yang kami gunakan untuk menangkap ikan), terdakwa Rusdiman selaku ABK (Penyelam), terdakwa Harmino selaku ABK (Penyelam/ menangkap ikan yang mati akibat bahan peledak), terdakwa Lahmil selaku ABK (Jaga selang);
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Salehuddin alias Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 di Gusun Durian perairan bala-balakang Kecamatan Bala-balakang Kabupaten Mamuju di koordinat 2°14.467"LS-117°841"BT para terdakwa ditangkap karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa para terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Wawan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) karung yang berisi pupuk yang diduga merk cantik, 1 (satu) ember pupuk halus yang berisi 4 (empat) jenis merk lain, sumbu korek kayu yang dihaluskan, selang ukuran kecil, obat nyamuk, pipa kecil terbuat dari seng almunium, 13 (tiga belas) bahan peledak siap pakai dan kompressor beserta selangnya;
- Bahwa bahan peledak yang digunakan berbahan dasar pupuk merk cantik yang dirakit sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan ledakan;
- Bahwa selain dari pupuk merk cantik ada juga jenis pupuk lain yang dihaluskan kemudian dimasukkan kedalam botol dan diberi sumbu dari korek kayu yang dihaluskan dan kemudian dibakar dengan menggunakan obat nyamuk;
- Bahwa pemilik dari bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan yaitu saksi Wawan;
- Bahwa saksi Wawan selaku Nahkoda dan juga Juragan Kapal (Pelempar Bom Ikan), terdakwa Rusmadi selaku ABK (Mekanik Mesin Kapal yang kami gunakan untuk menangkap ikan), saksi terdakwa selaku ABK (Penyelam), terdakwa Harmino selaku ABK (Penyelam/ menangkap ikan yang mati akibat bahan peledak), terdakwa Lahmil selaku ABK (Jaga selang);
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Budiman Alias Budi Bin Umar, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 di Gusun Durian perairan bala-balakang Kecamatan Bala-balakang Kabupaten Mamuju di koordinat 2°14.467"LS-117°841"BT para terdakwa ditangkap karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa saksi juga ikut diamankan bersama dengan saksi Harianto karena telah menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa bahan peledak yang digunakan terbuat dari pupuk merk cantik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dan saksi Wawan juga diamankan karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
 - Bahwa kapal yang digunakan oleh saksi Wawan yakni KMN Harmida;
 - Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
4. Harianto Jadil Alias Anto Bin Jadil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 di Gusun Durian perairan bala-balakang Kecamatan Bala-balakang Kabupaten Mamuju di koordinat 2°14.467"LS-117°841"BT para terdakwa ditangkap karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
 - Bahwa saksi juga ikut diamankan bersama dengan saksi Budiman karena telah menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak;
 - Bahwa bahan peledak yang digunakan terbuat dari pupuk merk cantik;
 - Bahwa para terdakwa dan saksi Wawan juga diamankan karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
 - Bahwa kapal yang digunakan yakni KMN Harmida;
 - Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
5. Wawan Alias Wawan Alias Juragan Bin M. Yunus, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 di Gusun Durian perairan bala-balakang Kecamatan Bala-balakang Kabupaten Mamuju di koordinat 2°14.467"LS-117°841"BT saksi ditangkap karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
 - Bahwa adapun bahan peledak yang digunakan yakni :
 1. Pupuk Merk caktik.
 2. Pupuk halus 4 jenis merk lain (tidak diketahui merk).
 3. Sumbu korek kayu yang dihaluskan.
 4. Selang ukuran kecil.
 5. Botol sebagai penampung pupuk.
 6. Kayu sebagai penopang botol.
 7. Besi pemberat.
 8. Alat bakar sumbu berupa obat nyamuk.
 9. Pipa kecil terbuat dari aluminium sebagai sumbu pemicu ledakan.
 10. Cat Aluminium warna silver.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan-bahan berupa pupuk cantik saksi peroleh dari Naim yang bertempat tinggal di Dusun Galung Desa Dungkait Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju kemudian untuk pupuk halus saksi dapatkan dari Usman yang bertempat tinggal di Jalan 21 Januari Gang Family RT 54 Kampung baru tengah Kota Balikpapan Kalimantan Timur kemudian untuk bahan-bahan lainnya saksi beli sendiri dan rakit sendiri;
- Bahwa adapun bahan tersebut belum siap pakai melainkan masih dirakit terlebih dahulu kemudian dapat digunakan dan yang merakit adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi merakitnya di Kapal setelah berangkat kemudian caranya yakni pertama pupuk merk Cantik tersebut dicampur dengan cat Aluminium kemudian di jemur dibawah sinar matahari beberapa jam kemudian setelah itu dimasukkan kedalam sebuah botol setelah itu dimasukkan pupuh halus berwarna abu-abu secukupnya selanjutnya disiapkan Pipa kecil yang terbuat dari aluminium dan diisi pupuk halus warna abu-abu sampai setengah pipa kemudian ditambahkan pupuk halus warna orange dan pupuk halus warna putih paling atas, kemudian kembali disiapkan selang kecil yang diisi sumbu korek kayu yang telah di haluskan sebagai sumbu dan dimasukkan kedalam pipa kecil yang terbuat dari aluminium yang sebelumnya telah diisi 3 (tiga) jenis pupuk halus. Setelah siap pipa kecil yang terbuat dari aluminium yang telah disini bahan di tusukkan ke karet sandal yang telah di bentuk sesuai dengan bentuk pola lubang botol sebagai sumbu atau pemicu ledakan, setelah siap botol di ikatkan ke sebatang kayu dimana katu tersebut di ikatkan sebatang besi pemberat dan di bawah botol di tambah lagi pupuk cantik sebanyak 1 (satu) kantong untuk menambah daya ledakan;
- Bahwa kapal yang digunakan saksi adalah KPN Harmida;
- Bahwa sudah ada hasil berupa ikan atas peledakan tersebut berupa ikan sejumlah 1 (satu) ton;
- Bahwa hasil pengeboman ikan rencananya akan dijual;
- Bahwa saksi selaku Nahkoda dan juga Juragan Kapal (Pelempar Bom Ikan), Rusmadi selaku ABK (Mekanik Mesin Kapal yang kami gunakan untuk menangkap ikan), saksi selaku ABK (Penyelam), Harmino selaku ABK (Penyelam/ menangkap ikan yang mati akibat bahan peledak), Lahmil selaku ABK (Jaga selang);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

H. Apriadi Sukarman, S.Pi.MP, yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa jabatannya sekarang adalah Kelapa seksi pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan perikanan Prov. Sulbar 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud Wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia adalah wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, ZEEI, sungai, danau, waduk, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potesial diwilayah RI;
- Bahwa yang dimaksud penangkapan dan pembudi dayaan ikan adalah kegiatan yang dilakukan menangkap ikan dalam kegiatan tidak di budidayakan dan untuk pembudidayaan yakni upaya atau kegiatan untuk mengembakbiayakn ikan, memelihara, dan membesarkan;
- Bahwa sumber daya ikan adalah potensi organisme ikan yang ada di perairan;
- Bahwa Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya;
- Bahwa secara administratif wilayah perairan Gusung Durian Kec. Balalakang Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat merupakan Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dimana untuk wilayah kewenangan pengelolaan perikanan Prov. SulPbar adalah 12 Mil dari bibir pantai dihitung mulai dariKec. Bala-balakang;
- Bahwa alat penangkap ikan yang diperbolehkan yaitu alat penangkap ikan yang tidak mengganggu kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya seperti purse seine, jaring (jaring insang, jaring klitik), pancing (rawai, huhate dan pancing tonda) pancing cumi-cumi, perangkap (bubu, sero);
- Bahwa Kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan Peledak adalah perbuatan melawan hukum dan sangat dilarang keras. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang berbunyi : Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis,

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

- Bahwa Berdasarkan pengetahuan, tugas pokok, kewenangan dan pengalaman Ahli di lapangan bahwa ikan mati karena getaran kuat nampak ciri fisik anatomi tubuh ikan berupa pecahnya pembuluh darah mata atau pembuluh darah bagian dalam sisi tulang belakang, atau pecahnya gelembung renang, atau patahnya tulang belakang atau terjadinya pendarahan dalam akibat adanya getaran atau ledakan yang kuat di dalam air;
- Bahwa adapun kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. Wawan bersama sdr. Rusmadi, Rusdiman, Lahmil, Harmino, Arifin, Ilpan, Hikman dan Sdr. Elpin telah dapat dikatakan bahwa melakukan penangkapan ikan di wilayah perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan peledak;
- Bahwa akibatnya dapat merusak keberlanjutan seluruh potensi sumber daya ikan dan lingkungannya juga dapat membahayakan keselamatan nelayan pengguna. Dampaknya dapat merusak potensi tumbuh sumber daya ikan serta merusak stabilitas, produktifitas dan regenerasi ekosistem terumbu karang yang dapat berpengaruh langsung terhadap produktifitas ikan, pendapatan nelayan dan devisa Negara sebagai bagian dari kekayaan alam;
- Bahwa kerusakan yang ditimbulkan dari akibat penggunaan bahan peledak (bom ikan) untuk menangkap ikan dapat dipulihkan kembali namun hal ini memerlukan waktu yang sangat panjang, dan hal ini sangat sulit untuk dapat pulih seperti kondisi semula;
- Pihak yang dirugikan yaitu secara umum adalah Negara (pemerintah Indonesia), secara khusus adalah nelayan itu sendiri dalam hal ini bentuk kerugiannya adalah makin terbatasnya sumber daya ikan, sehingga hasil tangkapan ikannya semakin sedikit / terbatas dan bahkan dapat mengakibatkan kepunahan sumber daya ikan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1: Rusmadi Alias Uccu Bin Lamunyi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 di Gusun Durian perairan bala-balakang Kecamatan Bala-balakang Kabupaten Mamuju di koordinat

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2°14.467"LS-117°841"BT terdakwa ditangkap karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;

- Bahwa selain terdakwa, saksi Wawan juga diamankan bersama Lahmil, Rusdiman, Harmino, Arfin, Ilpan, Hikman dan Elpin karena telah menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa bahan peledak yang digunakan terbuat dari pupuk merk cantik merupakan milik saksi Wawan;
- Bahwa selain pupuk merk cantik, bahan yang digunakan untuk menangkap ikan yaitu korek api kayu, selang ukuran kecil, dan beberapa bahan lain yang Saksi tidak ketahui jenisnya;
- Bahwa saksi Wawan yang merakit seluruh bahan peledak yang akan digunakan untuk menangkap ikan;
- Bahwa saksi Wawan selaku Nahkoda dan juga Juragan Kapal (Pelempar Bom Ikan), terdakwa selaku ABK (Mekanik Mesin Kapal yang kami gunakan untuk menangkap ikan), saksi Rusdiman selaku ABK (Penyelam), saksi Harmino selaku ABK (Penyelam/ menangkap ikan yang mati akibat bahan peledak), saksi Lahmil selaku ABK (Jaga selang);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa 2; Rusdiman Alias Diman Bin Alm Ining;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 di Gusun Durian perairan bala-balakang Kecamatan Bala-balakang Kabupaten Mamuju di koordinat 2°14.467"LS-117°841"BT terdakwa ditangkap karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa selain terdakwa, saksi Wawan juga diamankan bersama Lahmil, Rusmadi, Harmino, Arfin, Ilpan, Hikman dan Elpin karena telah menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa bahan peledak yang digunakan terbuat dari pupuk merk cantik merupakan milik saksi Wawan;
- Bahwa selain pupuk merk cantik, bahan yang digunakan untuk menangkap ikan yaitu korek api kayu, selang ukuran kecil, dan beberapa bahan lain yang Saksi tidak ketahui jenisnya;
- Bahwa saksi Wawan yang merakit seluruh bahan peledak yang akan digunakan untuk menangkap ikan;
- Bahwa saksi Wawan selaku Nahkoda dan juga Juragan Kapal (Pelempar Bom Ikan), Saksi Rusmadi selaku ABK (Mekanik Mesin Kapal yang kami gunakan untuk menangkap ikan), terdakwa selaku ABK (Penyelam), saksi

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harmino selaku ABK (Penyelam/ menangkap ikan yang mati akibat bahan peledak), saksi Lahmil selaku ABK (Jaga selang);

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa 3: Harmino Alias Mino Bin Hamma Agus;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 di Gusun Durian perairan bala-balakang Kecamatan Bala-balakang Kabupaten Mamuju di koordinat 2°14.467"LS-117°841"BT terdakwa ditangkap karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa selain terdakwa, saksi Wawan juga diamankan bersama Lahmil, Rusdiman, Rusmadi, Arfin, Ilpan, Hikman dan Elpin karena telah menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa bahan peledak yang digunakan terbuat dari pupuk merk cantik merupakan milik saksi Wawan;
- Bahwa selain pupuk merk cantik, bahan yang digunakan untuk menangkap ikan yaitu korek api kayu, selang ukuran kecil, dan beberapa bahan lain yang terdakwa tidak ketahui jenisnya;
- Bahwa saksi Wawan yang merakit seluruh bahan peledak yang akan digunakan untuk menangkap ikan;
- Bahwa saksi Wawan selaku Nahkoda dan juga Juragan Kapal (Pelempar Bom Ikan), Saksi Rusmadi selaku ABK (Mekanik Mesin Kapal yang kami gunakan untuk menangkap ikan), saksi Rusdiman selaku ABK (Penyelam), terdakwa selaku ABK (Penyelam/ menangkap ikan yang mati akibat bahan peledak), saksi Lahmil selaku ABK (Jaga selang);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa 4: Lahmil Bin Harti;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 di Gusun Durian perairan bala-balakang Kecamatan Bala-balakang Kabupaten Mamuju di koordinat 2°14.467"LS-117°841"BT terdakwa ditangkap karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa selain terdakwa, saksi Wawan juga diamankan bersama Rusmadi, Rusdiman, Harmino, Arfin, Ilpan, Hikman dan Elpin karena telah menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa bahan peledak yang digunakan terbuat dari pupuk merk cantik merupakan milik saksi Wawan;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pupuk merk cantik, bahan yang digunakan untuk menangkap ikan yaitu korek api kayu, selang ukuran kecil, dan beberapa bahan lain yang terdakwa tidak ketahui jenisnya;
- Bahwa saksi Wawan yang merakit seluruh bahan peladak yang akan digunakan untuk menangkap ikan;
- Bahwa saksi Wawan selaku Nahkoda dan juga Juragan Kapal (Pelempar Bom Ikan), Saksi Rusmadi selaku ABK (Mekanik Mesin Kapal yang kami gunakan untuk menangkap ikan), saksi Rusdiman selaku ABK (Penyelam), saksi Harmino selaku ABK (Penyelam/ menangkap ikan yang mati akibat bahan peledak), terdakwa selaku ABK (Jaga selang);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 13 (tiga belas) botol bahan peledak siap pakai ukuran 3 Kg;
2. 1 (satu) buah karung yang berisi pupuk cantic dengan berat 17,5 Kg;
3. 1 (satu) buah karung warna biru kura-kura berisi botol yang isinya pupuk cantic dengan berat 10 Kg;
4. 1 (satu) buah karung warna putih berisi pupuk cantik dengan berat 18 Kg;
5. Pupuk Halus warna abu abu dengan berat 2,2 Kg;
6. 8 (delapan) batang pipa aluminium berisi pupuk cantik;
7. 89 (delapan puluh Sembilan) batang pipa aluminium kosong;
8. Pupuk halus warna abu-abu dengan berat 2,3 Kg;
9. 201 (dua ratus satu) potongan selang kecil berisi kepala korek kayu;
10. 21 (dua puluh satu) batang paku ulir ukuran 5 cm;
11. 38 (tiga puluh delapan) biji Ring;
12. 191 (seratus Sembilan puluh satu) biji potongan karet sandal;
13. 1 (satu) rol selang kecil dengan ukuran 1,190 cm;
14. 1 (satu) unit Kapal ;
15. 1 (satu) unit GPS merk Garmin warna orange;
16. 1 (satu) unit mesin compressor warna orange;
17. 1 (satu) gulung selang compressor warna biru ;
18. 1 (satu) gulung selang compressor warna putih ;
19. 1 (satu) buah kaca mata selam warna putih;
20. 1 (satu) pasang sepatu selam warna hitam ;
21. 1 (satu) buah dakor selam warna hitam ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Mam



22. 6 (enam) buah jaring ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 di Gusun Durian perairan bala-balakang Kecamatan Bala-balakang Kabupaten Mamuju di koordinat 2°14.467"LS-117°841"BT Para terdakwa ditangkap karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa adapun bahan peledak yang digunakan yakni :
 1. Pupuk Merk cantik.
 2. Pupuk halus 4 jenis merk lain (tidak diketahui merk).
 3. Sumbu korek kayu yang dihaluskan.
 4. Selang ukuran kecil.
 5. Botol sebagai penampung pupuk.
 6. Kayu sebagai penopang botol.
 7. Besi pemberat.
 8. Alat bakar sumbu berupa obat nyamuk.
 9. Pipa kecil terbuat dari aluminium sebagai sumbu pemicu ledakan.
 10. Cat Aluminium warna silver.
- Bahwa bahan peledak merupakan milik saksi Wawan;
- Bahwa kapal yang digunakan Terdakwa adalah KPN Harmida;
- Bahwa sudah ada hasil berupa ikan atas peledakan tersebut berupa ikan sejumlah 1 (satu) ton;
- Bahwa hasil pengeboman ikan rencananya akan dijual;
- Bahwa saksi Wawan selaku Nahkoda dan juga Juragan Kapal (Pelempar Bom Ikan), terdakwa Rusmadi selaku ABK (Mekanik Mesin Kapal yang kami gunakan untuk menangkap ikan), terdakwa Rusdiman selaku ABK (Penyelam), terdakwa Harmino selaku ABK (Penyelam/ menangkap ikan yang mati akibat bahan peledak), terdakwa Lahmil selaku ABK (Jaga selang);
- Bahwa adapun kegiatan yang dilakukan oleh para terdakwa dapat dikatakan bahwa melakukan penangkapan ikan di wilayah perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan peledak;
- Bahwa akibatnya dapat merusak keberlanjutan seluruh potensi sumber daya ikan dan lingkungannya juga dapat membahayakan keselamatan nelayan pengguna. Dampaknya dapat merusak potensi tumbuh sumber daya ikan serta merusak stabilitas, produktifitas dan regenerasi ekosistem terumbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karang yang dapat berpengaruh langsung terhadap produktifitas ikan, pendapatan nelayan dan devisa Negara sebagai bagian dari kekayaan alam;
- Bahwa kerusakan yang ditimbulkan dari akibat penggunaan bahan peledak (bom ikan) untuk menangkap ikan dapat dipulihkan kembali namun hal ini memerlukan waktu yang sangat panjang, dan hal ini sangat sulit untuk dapat pulih seperti kondisi semula;
 - Bahwa Pihak yang dirugikan yaitu secara umum adalah Negara (pemerintah Indonesia), secara khusus adalah nelayan itu sendiri dalam hal ini bentuk kerugiannya adalah makin terbatasnya sumber daya ikan, sehingga hasil tangkapan ikannya semakin sedikit/terbatas dan bahkan dapat mengakibatkan kepunahan sumber daya ikan;
 - Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang dibacakan dipersidangan;
 - 13 (tiga belas) botol bahan peledak siap pakai ukuran 3 Kg;
 - 1 (satu) buah karung yang berisi pupuk cantic dengan berat 17,5 Kg;
 - 1 (satu) buah karung warna biru kura-kura berisi botol yang isinya pupuk cantic dengan berat 10 Kg;
 - 1 (satu) buah karung warna putih berisi pupuk cantik dengan berat 18 Kg;
 - Pupuk Halus warna abu abu dengan berat 2,2 Kg;
 - 8 (delapan) batang pipa aluminium berisi pupuk cantik;
 - 89 (delapan puluh Sembilan) batang pipa aluminium kosong;
 - Pupuk halus warna abu-abu dengan berat 2,3 Kg;
 - 201 (dua ratus satu) potongan selang kecil berisi kepala korek kayu;
 - 21 (dua puluh satu) batang paku ulir ukuran 5 cm;
 - 38 (tiga puluh delapan) biji Ring;
 - 191 (seratus Sembilan puluh satu) biji potongan karet sandal;
 - 1 (satu) rol selang kecil dengan ukuran 1,190 cm;
 - 1 (satu) unit Kapal ;
 - 1 (satu) unit GPS merk Garmin warna orange;
 - 1 (satu) unit mesin compressor warna orange;
 - 1 (satu) gulung selang compressor warna biru ;
 - 1 (satu) gulung selang compressor warna putih ;
 - 1 (satu) buah kaca mata selam warna putih;
 - 1 (satu) pasang sepatu selam warna hitam ;
 - 1 (satu) buah dakor selam warna hitam ;
 - 6 (enam) buah jaring ikan;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1: Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi (pasal 1 angka ke-14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan);

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa unsur 'Setiap Orang' yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama **terdakwa Rusmadi Alias Uccu Bin Lamunyi, terdakwa Rusdiman Alias Diman bin Alm Ining, terdakwa Harmino Alias Mino Bin Hamma Agus, terdakwa Lahmil bin Harti**, dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan dan diakui oleh para terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sebagai pilihan unsur dimana jika salah satu rumusan unsur unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yakni:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 di Gusun Durian perairan bala-balakang Kecamatan Bala-balakang Kabupaten Mamuju di koordinat 2°14.467"LS-117°841"BT para terdakwa ditangkap karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa bahan-bahan peledak merupakan milik saksi Wawan;
- Bahwa kapal yang digunakan Terdakwa adalah KPN Harmida;
- Bahwa sudah ada hasil berupa ikan atas peledakan tersebut berupa ikan sejumlah 1 (satu) ton;
- Bahwa saksi Wawan selaku Nahkoda dan juga Juragan Kapal sekaligus Pelempar Bom Ikan, terdakwa Rusmadi selaku ABK (Mekanik Mesin Kapal), terdakwa Rusdiman selaku ABK (Penyelam), terdakwa Harmino selaku ABK (Penyelam/ menangkap ikan yang mati akibat bahan peledak), terdakwa Lahmil selaku ABK (Jaga selang);
- Bahwa adapun kegiatan yang dilakukan para terdakwa telah dapat dikatakan bahwa melakukan penangkapan ikan di wilayah perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan peledak;
- Bahwa akibatnya dapat merusak keberlanjutan seluruh potensi sumber daya ikan dan lingkungannya juga dapat membahayakan keselamatan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nelayan pengguna. Dampaknya dapat merusak potensi tumbuh sumber daya ikan serta merusak stabilitas, produktifitas dan regenerasi ekosistem terumbu karang yang dapat berpengaruh langsung terhadap produktifitas ikan, pendapatan nelayan dan devisa Negara sebagai bagian dari kekayaan alam;

- Bahwa kerusakan yang ditimbulkan dari akibat penggunaan bahan peledak (bom ikan) untuk menangkap ikan dapat dipulihkan kembali namun hal ini memerlukan waktu yang sangat panjang, dan hal ini sangat sulit untuk dapat pulih seperti kondisi semula;
- Bahwa Pihak yang dirugikan yaitu secara umum adalah Negara (pemerintah Indonesia), secara khusus adalah nelayan itu sendiri dalam hal ini bentuk kerugiannya adalah makin terbatasnya sumber daya ikan, sehingga hasil tangkapan ikannya semakin sedikit/terbatas dan bahkan dapat mengakibatkan kepunahan sumber daya ikan;

Menimbang, bahwa Para terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan serta lingkungannya yang dilakukan diperairan Bala-Balakang Mamuju, maka terpenuhi rumusan unsur ini;

Ad. 3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, dilakukan bersama-sama dengan Saksi Wawan;

Menimbang, bahwa para terdakwa berperan selaku anak buah kapal;

Menimbang, bahwa dengan demikian para terdakwa selaku orang yang ikut melakukan perbuatan pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak bersama dengan saksi Wawan, maka dengan demikian rumusan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka para terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua, oleh karena atas kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dakwaan alternative kedua, yang didakwakan kepada terdakwa tersebut adalah berupa pidana yang kumulatif artinya selain berupa pidana penjara juga pidana denda berupa nilai uang dalam rupiah, dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana maka dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap serta ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) botol bahan peledak siap pakai ukuran 3 Kg;
- 1 (satu) buah karung yang berisi pupuk cantic dengan berat 17,5 Kg;
- 1 (satu) buah karung warna biru kura-kura berisi botol yang isinya pupuk cantic dengan berat 10 Kg;
- 1 (satu) buah karung warna putih berisi pupuk cantic dengan berat 18 Kg;
- Pupuk Halus warna abu abu dengan berat 2,2 Kg;
- 8 (delapan) batang pipa aluminium berisi pupuk cantic;
- 89 (delapan puluh Sembilan) batang pipa aluminium kosong;
- Pupuk halus warna abu-abu dengan berat 2,3 Kg;
- 201 (dua ratus satu) potongan selang kecil berisi kepala korek kayu;
- 21 (dua puluh satu) batang paku ulir ukuran 5 cm;
- 38 (tiga puluh delapan) biji Ring;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 191 (seratus Sembilan puluh satu) biji potongan karet sandal;
Merupakan barang bukti yang digunakan sebagai bahan untuk membuat bahan peledak yang dilakukan untuk pengeboman ikan, maka dimusnahkan;
- 1 (satu) rol selang kecil dengan ukuran 1,190 cm;
- 1 (satu) unit Kapal ;
- 1 (satu) unit GPS merk Garmin warna orange;
- 1 (satu) unit mesin compressor warna orange;
- 1 (satu) gulung selang compressor warna biru ;
- 1 (satu) gulung selang compressor warna putih ;
- 1 (satu) buah kaca mata selam warna putih;
- 1 (satu) pasang sepatu selam warna hitam ;
- 1 (satu) buah dakor selam warna hitam ;
- 6 (enam) buah jaring ikan;

Merupakan barang bukti yang menjadi bagian dari kapal yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para terdakwa merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 84 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rusmadi Alias Uccu Bin Lamunyi, Terdakwa Rusdiman Alias Diman bin Alm Ining, Terdakwa Harmino Alias Mino Bin Hamma Agus, Terdakwa Lahmil bin Harti** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Rusmadi Alias Uccu Bin Lamunyi, Terdakwa Rusdiman Alias Diman bin Alm Ining, Terdakwa Harmino Alias Mino Bin Hamma Agus, Terdakwa Lahmil bin Harti** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 13 (tiga belas) botol bahan peledak siap pakai ukuran 3 Kg;
 2. 1 (satu) buah karung yang berisi pupuk cantic dengan berat 17,5 Kg;
 3. 1 (satu) buah karung warna biru kura-kura berisi botol yang isinya pupuk cantic dengan berat 10 Kg;
 4. 1 (satu) buah karung warna putih berisi pupuk cantic dengan berat 18 Kg;
 5. Pupuk Halus warna abu abu dengan berat 2,2 Kg;
 6. 8 (delapan) batang pipa aluminium berisi pupuk cantic;
 7. 89 (delapan puluh Sembilan) batang pipa aluminium kosong;
 8. Pupuk halus warna abu-abu dengan berat 2,3 Kg;
 9. 201 (dua ratus satu) potongan selang kecil berisi kepala korek kayu;
 10. 21 (dua puluh satu) batang paku ulir ukuran 5 cm;
 11. 38 (tiga puluh delapan) biji Ring;
 12. 191 (seratus Sembilan puluh satu) biji potongan karet sandal;Dimusnahkan;
13. 1 (satu) rol selang kecil dengan ukuran 1,190 cm;
14. 1 (satu) unit Kapal ;
15. 1 (satu) unit GPS merk Garmin warna orange;
16. 1 (satu) unit mesin compressor warna orange;
17. 1 (satu) gulung selang compressor warna biru ;
18. 1 (satu) gulung selang compressor warna putih ;
19. 1 (satu) buah kaca mata selam warna putih;
20. 1 (satu) pasang sepatu selam warna hitam ;
21. 1 (satu) buah dakor selam warna hitam ;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.6 (enam) buah jaring ikan;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh kami, Budiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhajir, S.H., dan Yurhanudin Kona, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Abd. Hae, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam R., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhajir, S.H

Budiansyah, S.H., M.H

Yurhanudin Kona, S.H

Panitera Pengganti,

H. Abd. Hae, S.H